



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 159/Pid.B/2020/PN Bau

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Polonusantara Alias Polo Bin La Alo
2. Tempat lahir : Kolagana
3. Umur/Tanggal lahir : 33/26 Mei 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan Kolagana, Kelurahan Palabusa, Kecamatan Lea-Lea, Kota Baubau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Polonusantara Alias Polo Bin La Alo ditahan dalam tahanan Kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 03 November 2020 sampai dengan tanggal 22 November 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor 148/Pid.B/2020/PN Bau tanggal 5 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 148/Pid.B/2020/PN Bau tanggal 5 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa POLO NUSANTARA Alias POLO Bin LA ALO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penganiayaan ", sebagaimana dalam Dakwaan kami pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Tunggal;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 159/Pid.B/2020/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa POLO NUSANTARA Alias POLO Bin LA ALO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa ditahan;
3. Membebani Terdakwa POLO NUSANTARA Alias POLO Bin LA untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Dakwaan

Bahwa ia terdakwa Polo Nusantara Alias Polo Bin La Alo pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekitar jam 17.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2020, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Lingkungan Palabusa Kelurahan Palabusa Kecamatan Lea-Lea Kota Baubau, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, terdakwa telah melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka terhadap saksi korban La Kooka Bin La Bahagia, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi korban La Kooka Bin La Bahagia bersama dengan saksi Asdar Amin Bin Azwar Amin sedang memamah ikan di laut Kolagana dan pada saat saksi korban bersama dengan saksi Asdar Amin Bin Azwar Amin hendak pulang beberapa orang warga datang menghampiri perahu saksi korban dan menyuruh saksi korban dan saksi Asdar Amin Bin Azwar Amin naik ke perahu milik warga dan mengikuti warga untuk ke darat Lingkungan Kolagana;
- Bahwa setelah sampai dipinggir laut, saksi Asdar Amin Bin Azwar Amin turun dari perahu untuk ke darat menemui warga yang menyuruh saksi korban dan saksi Asdar Amin Bin Azwar Amin ikut ke darat dan pada saat saksi korban sementara berada di perahu saksi korban melihat saksi Asdar Amin

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 159/Pid.B/2020/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Azwar Amin dipukul oleh beberapa orang warga dengan menggunakan tangan dan kaki serta dayung;

- Bahwa setelah saksi Asdar Amin Bin Azwar Amin dipukul oleh beberapa orang warga, kemudian datang menghampiri saksi korban dan menturuhkan saksi korban ke rumah RW, dan ketika saksi korban turun dari perahu tiba-tiba terdakwa menghampiri saksi korban dan langsung memukul saksi korban dengan menggunakan sebuah dayung sambil berkata “ kamu ini Kooka sudah diingatkan beberapa kali masih juga bilang tidak di ingatkan “
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban La Kooka Bin La Bahagia terhalang dalam menjalankan aktifitasnya sehari-hari dan mengalami luka dengan hasil pemeriksaan :
  - Terdapat pembengkakan pada siku sebelah kiri dengan panjang delapan sentimeter dan lebar dua sentimeter

Kesimpulan :

- Keadaan tersebut diatas akibat kekerasan tumpul

sebagaimana diuraikan dalam Visum et repertum Nomor : 22/RSM-BB/VII/2020 tanggal 16 Juli 2020, yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh Dr. KENANGAN MARS, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Kota Baubau dan atas kejadian tersebut, saksi korban La Kooka Bin La Bahagia melaporkannya kepada pihak Polsek Bungina guna pengusutan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi LA KOOKA Bin LA BAHAGIA, dimuka persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa ;
  - Bahwa, saksi mengerti dihadirkan kepersidangan untuk memberikan keterangan perihal pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap diri saksi;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 159/Pid.B/2020/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pemukulan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekitar jam 06.00 Wita, dipantai Lingkungan Kolagana Kelurahan Palabusa Kecamatan Lea-Lea Kota Baubau;
- Bahwa, awal kejadiannya adalah pada saat saksi dan saksi Asdar Amin Bin Azwar Amin selesai memanah ikan di laut Kolagana dan mau pulang, ada beberapa orang warga menghampiri perahu saksi dan menyuruh saksi dan saksi Asdar Amin Bin Azwar Amin untuk naik ke perahu milik warga dan menyuruh untuk ikut ke darat Lingkungan Kolagana;
- Bahwa, setelah sampai di pinggir laut Kolagana saksi Asdar Amin Bin Azwar Amin turun duluan dan saksi masih berada diperahu miliknya;
- Bahwa, setelah Asdar Amin Bin Azwar Amin tiba didarat saksi melihat saksi Asdar Amin Bin Azwar Amin dipukul oleh beberapa orang warga;
- Bahwa, setelah saksi Asdar Amin Bin Azwar Amin dipukul oleh beberapa orang warga, kemudian warga menghampiri saksi dan menyuruh saksi untuk ikut ke rumah RW, tiba-tiba terdakwa langsung melayangkan sebuah dayung kearah saksi yang mengenai siku tangan kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa, akibat pemukulan yang dilakukan terdakwa tersebut tangan saksi bengkak selama 1 (satu) bulan dan berobat ke dokter;
- Bahwa, saksi berobat di Rumah Sakit Murhum Baubau dan bayar sendiri;
- Bahwa, selama saksi melakukan pengobatan tidak pernah mendapatkan bantuan dari terdakwa;
- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi merasa sakit pada siku kirinya dan saksi tidak dapat memaafkan perbuatan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi ASDAR AMIN Bin AZWAR AMIN, dimuka persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi awalnya tidak kenal dengan terdakwa dan setelah kejadian baru saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa, saksi mengerti dihadirkan kepersidangan oleh perihal pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi La Kooka dengan menggunakan dayung;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekitar jam 05.00 Wita saksi berdua dengan saksi La Kooka Bin La Bahagia sedang memanah ikan dengan menggunakan panah ikan di laut Kolagana

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 159/Pid.B/2020/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Kolagana Kelurahan Palabusa Kecamatan Lea-Lea Kota Baubau;

- Bahwa, pada saat saksi dan saksi La Kooka Bin La Bahagia mau pulang ada beberapa warga menghampiri saksi dan saksi La Kooka Bin La Bahagia dan menyuruh naik ke perahu milik warga untuk ikut warga ke darat Lingkungan Kolagana;
- Bahwa, setelah sampai dipinggir laut Kolagana saksi turun dari perahu untuk ke darat menemui warga namun ada beberapa warga menghampiri saksi langsung memukul saksi berulang kali
- Bahwa, setelah saksi dipukul oleh beberapa warga kemudian memanggil saksi La Kooka Bin La Bahagia yang sedang berada di perahu untuk turun ke darat;
- Bahwa, setelah saksi La Kooka Bin La Bahagia sampai di darat saksi melihat terdakwa melayangkan sebuah dayung ke arah saksi La Kooka Bin La Bahagia yang mengenai siku tangan kiri saksi La Kooka Bin La Bahagia, setelah itu terdakwa mau memukul lagi saksi La Kooka Bin La Bahagia namun ditahan oleh warga;
- Bahwa, sekitar 1 (satu) tahun saksi dan saksi La Kooka Bin La Bahagia memanah ikat di laut Kolagana tidak ada masalah;
- Bahwa, setelah saksi La Kooka Bin La Bahagia dipukul oleh terdakwa kemudian saksi dan saksi La Kooka Bin La Bahagia dibawa ke Kepala Kampung untuk diselesaikan permasalahan tersebut;
- Bahwa, saksi dan saksi La Kooka Bin La Bahagia di kasitahu oleh warga untuk tidak memanah ikan di sekitar laut Kolagana, sehingga saksi dan saksi La Bahagia pindah;
- Bahwa, saksi melihat terdakwa memukul La Kooka Bin La Bahagia pakai dayung sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa, setelah saksi La Kooka Bin La Bahagia dipukul kemudian saksi dan saksi La Kooka Bin La Bahagia dibawa ke RW saksi La Age;
- Bahwa, setelah sampai di rumah RW saksi dan saksi La Kooka Bin La Bahagia disuruh berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya untuk memanah ikan di sekitar laut Kolagana;
- Bahwa, saksi di keroyok oleh warga secara beramai-ramai;
- Bahwa, saksi dan saksi La Kooka Bin La Bahagia memanah ikan sekitar shubuh dan panah ikan baru dapat 5 (lima) ekor;
- Bahwa, saksi dan saksi La Kooka Bin La Bahagia ditegur oleh warga baru 1 (satu) kali;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 159/Pid.B/2020/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat pemukulan saksi La Kooka sebelumnya saksi dipukul terlebih dahulu oleh warga, saksi dipukul habis azan shubuh dan yang memukul saksi sekitar 5 (lima) orang;
- Bahwa, saksi berhenti dipukul setelah saksi berteriak dan ada yang pegang parang.
- Bahwa, saksi yang antar saksi La Kooka Bin La Bahagia untuk berobat dan dioperiksa ke Rumah Sakit Murhum namun hanya rawat jalan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi HALIDUN Alias HALIDUN Bin LA RAHUT, dimuka persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa dan memiliki hubungan keluarga dari nenek saksi;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan untuk memberikan keterangan perihal pemukulan terhadap saksi La Kooka;
- Bahwa, pemukulan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekitar jam 05.00 Wita, bertempat di Lingkungan Kolagana Kelurahan Palabusa Kecamatan Lea-Lea Kota Baubau,
- Bahwa, yang melakukan pemukulan terhadap saksi La Kooka Bin La Bahagia adalah terdakwa dengan menggunakan sebuah dayung;
- Bahwa, saksi La Kooka Bin La Bahagia dan saksi Asdar Amin Bin Azwar selesai memanah ikan saksi selaku Ketua RT kasih tahu jangan memanah ikan di Laut Kolagana karena ada terumbu karang di laut Kolagana;
- Bahwa, di laut Kolagana dilarang untuk melakukan kegiatan memanah ikan dan masyarakat Kolagana sudah diingatkan berkali-kali kepada saksi La Kooka Bin La Bahagia dan saksi Asdar Amin Bin Azwar;
- Bahwa, di laut Kolagana dilarang untuk melakukan kegiatan memanah ikan atas kesepakatan masyarakat Kolagana secara lisan;
- Bahwa, saksi tegur saksi La Kooka Bin La Bahagia dan saksi Asdar Amin Bin Azwar baru 1 (satu) kali dan masih memanah disekitar laut Kolagana ;
- Bahwa, walaupun sudah diingatkan tapi saksi La Kooka Bin La Bahagia dan saksi Asdar Amin Bin Azwar masih melawan dan membatah dan tidak mengakui kesalahannya;
- Bahwa, saksi La Kooka Bin La Bahagia dipukul terdakwa pakai dayung sebanyak 1 (satu) kali;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 159/Pid.B/2020/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, La Kooka Bin La Bahagia tidak masuk warga Kolagana dan saksi La Kooka Bin La Bahagia tangkap ikan di laut Kolagana;
- Bahwa, masih ada warga lain yang memukul dan mengeroyok saksi Asdar Amin Bin Azwar;
- Bahwa, saksi La Kooka Bin La Bahagia dan saksi Asdar Amin Bin Azwar tidak mengakui kesalahannya;
- Bahwa, kalau beli ikan boleh kalau minta tidak ;
- Bahwa, saksi La Kooka Bin La Bahagia dan saksi Asdar Amin Bin Azwar dipanggil sekitar 10 (sepuluh) orang, saksi sudah ada di tempat kejadian termasuk Ketua RW;
- Bahwa, ketika saksi La Kooka Bin La Bahagia naik ke darat sudah ada terdakwa dan memukul saksi La Kooka Bin La Bahagia;
- Bahwa, memanah ikan ikut rusak terumbu karang.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi LA AGE Bin LA JIHU, dimuka persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan memiliki hubungan keluarga kemenakan dari nenek saksi;
- Bahwa, saksi mengerti dihadirkan kepersidangan perihal pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi La Kooka;
- Bahwa, kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekitar jam 05.00 Wita, bertempat di Lingkungan Kolagana Kelurahan Palabusa Kecamatan Lea-Lea Kota Baubau,
- Bahwa, saksi selaku Ketua RW saksi Asdar Amin Bin Azwar dikeroyok oleh massa karena saksi Asdar Amin Bin Azwar melawan;
- Bahwa, saksi mengerti tidak boleh memukul orang dalam menyelesaikan masalah;
- Bahwa, saksi lihat terdakwa memukul saksi La Kooka Bin La Bahagia pakai dayung yang mengenai tangannya sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa, permasalahan tersebut sudah diselesaikan dan sudah didamaikan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa mengerti dihadapkan kepersidangan perihal pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi La kooka Bin Bahagia

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 159/Pid.B/2020/PN Bau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pemukulan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekitar jam 05.00 Wita, bertempat di Lingkungan Kolagana Kelurahan Palabusa Kecamatan Lea-Lea Kota Baubau;;
- Bahwa, pemukulan tersebut terdakwa lakukan terhadap saksi La Kooka Bin La Bahagia dengan menggunakan sebuah dayung sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa, awalnya terdakwa sedang berzikir, datang masyarakat beramai-ramai dan menyampaikan ada yang datang memanah ikan di laut Kolagana;
- Bahwa, kemudian pak RT dan pak RW senter langsung, saksi La Kooka Bin La Bahagia dan saksi Asdar Amin Bin Azwar Amin langsung lari ke Baruta;
- Bahwa, tidak lama kemudian saksi La Kooka Bin La Bahagia dan saksi Asdar Amin Bin Azwar Amin datang lagi memanah ikan, masyarakat panggil lagi pak RT dan pak RW;
- Bahwa, dengan menggunakan perahu body dengan mendayung dan setelah dekat saksi La Kooka Bin La Bahagia dan saksi Asdar Amin Bin Azwar Amin yang memanah ikan terdakwa sampaikan jangan lari dan dibawa didarat;
- Bahwa, posisi terdakwa ada dibelakang perahu san mengatakan kamia ini La Kooka sudah diingat beberapa kali, kenapa masih melakukannya lagi;
- Bahwa, ada beberapa masyarakat yang memukul 1 (satu) orang karena terdakwa tertumbuk kakinya;
- Bahwa benar, oleh karena La Kooka Bin La Bahagia bicara kasar terhadap terdakwa sehingga terdakwa pukul pakai dayung yang mengenai tangannya sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa, terdakwa bicara sama pak RT dan pak RW dan tokoh masyarakat kemudian saksi La Kooka Bin La Bahagia dan saksi Asdar Amin Bin Azwar Amin langsung dibawa ke rumah pak RW;
- Bahwa, setelah saksi La Kooka Bin La Bahagia dan saksi Asdar Amin Bin Azwar Amin dibawa di rumah pak RW, saksi La Kooka Bin La Bahagia dan saksi Asdar Amin Bin Azwar Amin langsung meminta maaf dan dibuatkan pernyataan untuk tidak mengulangi klagi perbuatannya memanah ikan di laut Kolagana;
- Bahwa, Vin et Repertum yang dibacakan oleh Majelis Hakim yang menerangkan La Kooka Bin La Bahagia mengalami pembengkakan pada siku sebelah kiri dengan ukuran panjang delapan sentimeter dan klebar dua sentimeter;
- Bahwa benar, atas perbuatannya terdakwa sangat menyesal dengan kejadian tersebut;
- Bahwa, terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 159/Pid.B/2020/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, telah terjadi pemukulan pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekitar jam 05.00 Wita, bertempat di Lingkungan Palabusa Kelurahan Palabusa Kecamatan Lea-Lea Kota Baubau, yang dilakukan oleh terdakwa Polo Nusantara Alias Polo Bin La Alo terhadap saksi korban La Kooka Bin La Bahagia yang mengakibatkan luka pembengkakan pada siku sebelah kiri saksi La Kooka Bin La Bahagia;
- Bahwa, terdakwa Polo Nusantara Alias Polo Bin La Alo melakukan pemukulan terhadap saksi La Kooka Bin La Bahagia di sebabkan saksi La Kooka Bin La Bahagia dan saksi Asdar Amin Bin Azwar Amin selesai memamah ikan di laut Kolagana dan hendak pulang, perahu saksi La Kooka di hampiri beberapa orang warga dan menyuruh saksi korban dan saksi Asdar Amin Bin Azwar Amin untuk naik ke perahu milik warga untuk ikut ke darat Lingkungan Kolagana, setelah sampai di pinggir laut Kolagana saksi Asdar Amin Bin Azwar Amin turun duluan dan saksi korban masih berada di perahu miliknya, setelah saksi Asdar Amin Bin Azwar Amin tiba di darat kemudian dipukul oleh beberapa orang warga, setelah saksi Asdar Amin Bin Azwar Amin dipukul oleh beberapa orang warga, kemudian warga menghampiri saksi korban dan menyuruh saksi korban untuk ikut ke rumah pak RW, tiba-tiba terdakwa langsung melayangkan sebuah dayung ke arah saksi korban yang mengenai siku tangan kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali sambil berkata “ kamu ini Kooka sudah diingatkan beberapa kali masih juga bilang tidak di ingatkan “, setelah itu terdakwa mau memukul lagi saksi korban, namun ditahan oleh warga;
- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa, saksi La Kooka Bin La Bahagia mengalami luka dengan hasil pemeriksaan :
- Terdapat pembengkakan pada siku sebelah kiri dengan panjang delapan sentimeter dan lebar dua sentimeter

Kesimpulan :

- Keadaan tersebut diatas akibat kekerasan tumpul.

Sesuai Visum et repertum Nomor : 25/RSM-BB/IV/2020 tanggal 16 Juli 2020, yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh Dr. KENANGAN, MARS, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Murhum Baubau.

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 159/Pid.B/2020/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa ;
2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang bahwa, terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian barang siapa dalam hukum pidana adalah setiap orang yang merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana, yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan atau diajukan ke persidangan diduga telah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa subyek hukum atau orang yang diajukan dalam perkara ini yaitu terdakwa **POLO NUSANTARA Alias POLO Bin LA ALO**, dimana identitas lengkapnya seperti tersebut di dalam dakwaan Penuntut Umum adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, hal ini dapat dibuktikan di persidangan dimana dalam memberikan keterangan tentang perbuatannya Terdakwa dapat menguraikan secara kronologis sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah orang yang normal tidak terdapat gangguan kejiwaan sehingga secara hukum mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur "barangsiapa" dalam hal ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur melakukan Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa pengertian Penganiayaan Undang-undang tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan Penganiayaan, menurut Yurisprudensi yang diartikan dengan Penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) rasa sakit atau luka (R.SOESILO) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti ditemukan fakta hukum bahwa , telah terjadi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemukulan pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekitar jam 05.00 Wita, bertempat di Lingkungan Palabusa Kelurahan Palabusa Kecamatan Lea-Lea Kota Baubau, yang dilakukan oleh terdakwa Polo Nusantara Alias Polo Bin La Alo terhadap saksi korban La Kooka Bin La Bahagia yang mengakibatkan luka pembengkakan pada siku sebelah kiri saksi La Kooka Bin La Bahagia;

- Bahwa, terdakwa Polo Nusantara Alias Polo Bin La Alo melakukan pemukulan terhadap saksi La Kooka Bin La Bahagia di sebabkan saksi La Kooka Bin La Bahagia dan saksi Asdar Amin Bin Azwar Amin selesai memanah ikan di laut Kolagana dan hendak pulang, perahu saksi La Kooka dihampiri beberapa orang warga dan menyuruh saksi korban dan saksi Asdar Amin Bin Azwar Amin untuk naik ke perahu milik warga untuk ikut ke darat Lingkungan Kolagana, setelah sampai di pinggir laut Kolagana saksi Asdar Amin Bin Azwar Amin turun duluan dan saksi korban masih berada diperahu miliknya, setelah saksi Asdar Amin Bin Azwar Amin tiba didarat kemudian dipukul oleh beberapa orang warga, setelah saksi Asdar Amin Bin Azwar Amin dipukul oleh beberapa orang warga, kemudian warga menghampiri saksi korban dan menyuruh saksi korban untuk ikut ke rumah pak RW, tiba-tiba terdakwa langsung melayangkan sebuah dayung kearah saksi korban yang mengenai siku tangan kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali sambil berkata “ kamu ini Kooka sudah diingatkan beberapa kali masih juga bilang tidak di ingatkan “, setelah itu terdakwa mau memukul lagi saksi korban, namun ditahan oleh warga;

- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa, saksi La Kooka Bin La Bahagia mengalami luka dengan hasil pemeriksaan :

- Terdapat pembengkakan pada siku sebelah kiri dengan panjang delapan sentimeter dan lebar dua sentimeter

Kesimpulan :

- Keadaan tersebut diatas akibat kekerasan tumpul.

Sesuai Visum et repertum Nomor : 25/RSM-BB/IV/2020 tanggal 16 Juli 2020, yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh Dr. KENANGAN, MARS, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Murhum Baubau.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “melakukan Penganiayaan” tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Tunggal Penuntut umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa sepanjang proses persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya dan kepadanya sudah selayaknya dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa pernah dilakukan penahanan dengan tahan kota maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa prinsip penjatuhan pidana ini adalah bukan semata-mata balas dendam, tetapi lebih kepada upaya untuk menyadarkan terdakwa yang telah salah jalan supaya menjalani hukuman dan keluar dari Lembaga Pemasyarakatan menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi dirinya sendiri, keluarga maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dipidana, maka harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **POLO NUSANTARA Alias POLO Bin LA ALO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"**;
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa **POLO NUSANTARA Alias POLO Bin LA ALO**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau, pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2021, oleh kami, Hika Deriyen asril Putra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Wahyu Utomo, S.H. MH., dan Muhajir S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suryadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau, serta dihadiri oleh Musrihi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Achmad Wahyu Utomo, S.H., M.H.,

Hika D Asril Putra, S.H.

Muhajir. SH.,

Panitera Pengganti,

Suryadi, S.H.